



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Jalan AH. Nasution Nomor 105 Bandung 40614 Telp. 022-7800525 Fax. 022-7802844
Webiste : <https://uinsgd.ac.id/> email: info@uinsgd.ac.id

Nomor : 728/Un.05/II.2/KP.01.1/06/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Perubahan Terbatas Edaran Rektor**
Nomor: 844/Un.05/II.2/KP.01.1/06/2020

Bandung, 29 Juni 2020

Kepada Yth.

1. Dosen dengan Tugas Tambahan
 2. Tenaga Kependidikan
- di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan perkembangan situasi dan kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Barat, merujuk Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.287-Hukham/2020 perihal Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk wilayah Jawa Barat di luar Bodebek sampai dengan 12 Juni 2020, Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama dalam Tatanan Normal Baru, serta mengevaluasi Surat Edaran Rektor Nomor 844/Un.05/II.2/KP.01.1/06/2020 tentang Panduan Kebijakan Akademik dan Non-Akademik dalam Tatanan Normal Baru di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Bersama ini, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung menetapkan perubahan terbatas atas edaran Rektor nomor: 844/Un.05/II.2/KP.01.1/06/2020, sebagai berikut:

1. Dosen dengan Tugas Tambahan (DT) dan Tenaga Kependidikan (Tendik) terhitung tanggal 1 Juli 2020 menjalankan tugas kedinasan di dalam kantor/kampus (*Work From Office*);
2. Presensi *fingerprint* bagi Dosen dengan Tugas Tambahan (DT) dan Tenaga Kependidikan (Tendik) dilakukan secara Offline di kantor/kampus seperti biasa pada waktu yang sudah ditentukan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
3. Aturan Kebijakan dalam Tatanan Normal Baru di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, meliputi:
 - a. Layanan Akademik;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas;
 - c. Kegiatan Kemahasiswaan;
 - d. Kegiatan kerjasama antar lembaga maupun penelitian yang bermitra antar lembaga baik dalam maupun luar negeri; dan

- e. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan Tataan Normal Baru di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tetap merujuk pada Surat Edaran Rektor Nomor: 844/Un.05/II.2/KP.01.1/06/2020 tentang Panduan Kebijakan Akademik dan Non-Akademik dalam Tataan Normal Baru di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Demikian edaran perubahan terbatas ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.



Rektor,

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
NIP. 196204101988031001